

ABSTRAK

Dalam pemilu 2024 terjadi beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu, yaitu pemasangan APK Pemilu di tempat umum. Padahal PKPU 2023 telah mengatur tentang larangan pemasangan APK Pemilu di tempat umum. APK Pemilu yang dipasang sembarangan telah mengganggu keamanan, keselamatan, bahkan membahayakan jiwa manusia sehingga mengakibatkan luka dan matinya seseorang. Dalam PKPU 2023 hanya mengatur tentang larangan APK pemilu yang dipasang pada tempat umum, namun tidak terdapat sanksi bila larangan tersebut dilanggar. Sementara itu di dalam UU Pemilu pun hanya mengatur sanksi pidana terkait pengerusakan dan menghilangkan APK peserta pemilu. Oleh karena itu menjadi penting untuk mengkaji bagaimana APK Pemilu yang dipasang tidak sesuai ketentuan dan kemudian mengakibatkan luka dan matinya seseorang, apakah perbuatan pemasangan APK Pemilu yang mengakibatkan luka dan matinya seseorang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Hal ini penting agar peserta pemilu memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan tidak membahayakan jiwa manusia dalam pemasangan APK Pemilu.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang konsep hukum yang terkait dengan pemasangan APK yang menimbulkan luka dan matinya orang lain sebagai tindak pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pemasangan APK Pemilu yang menyebabkan luka dan matinya seseorang, merupakan perbuatan salah dan memenuhi unsur-unsur Pasal 359 KUHP yaitu, barang siapa karena kesalahan dengan kealpaannya menyebabkan matinya seseorang dan Pasal 360 KUHP yaitu, barang siapa karena kesalahan dengan kealpaannya menyebabkan lukanya seseorang. Perbuatan pemasangan APK Pemilu juga melanggar norma Pasal 71 Ayat (1) huruf f yang mengatur larangan pemasangan APK Pemilu pada tempat-tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum. Perbuatan pemasangan yang melanggar aturan tersebut menjadi sebab adanya korban luka dan matinya seseorang. Oleh karena itu perbuatan pemasangan APK Pemilu yang menyebabkan luka dan matinya seseorang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Kata Kunci: Alat Peraga Kampanye Pemilu, Kualifikasi Tindak Pidana, Kelalaian

ABSTRACT

In the 2024 election, several violations were committed by election participants, namely the installation of election APKs in public places. Even though PKPU 2023 has regulated the prohibition of installing election APKs in public places. Election APKs that are installed haphazardly have disrupted security, safety, and even endangered human lives, resulting in injury and death. PKPU 2023 only regulates the prohibition of election APKs being installed in public places, but there are no sanctions if this prohibition is violated. Meanwhile, the Election Law only regulates criminal sanctions related to damaging and eliminating the APKs of election participants. Therefore, it is important to examine how the Election APK was installed not in accordance with the provisions and then resulted in injury and death of someone, whether the act of installing the Election APK which resulted in injury and death of someone can be qualified as a criminal act. This is important so that election participants pay attention to security and safety aspects and do not endanger human life when installing the Election APK.

This research is normative legal research. The research aims to deepen understanding of the legal concepts related to installing APKs that cause injury or death to other people as a criminal act. This research uses a conceptual approach and a statutory approach.

Research shows that the act of installing an Election APK that causes someone's injury or death is a wrongful act and fulfills the elements of Article 359 of the Criminal Code, namely, whoever through his fault through negligence causes the death of a person and Article 360 of the Criminal Code, namely, whoever through his fault through negligence causes his injury. somebody. The act of installing Election APKs also violates the norms of Article 71 Paragraph (1) letter f which regulates the prohibition on installing Election APKs in public places that can disturb public order. Acts of installation that violate these rules are the cause of injuries and death of someone. Therefore, the act of installing an election APK that causes injury or death to someone can be qualified as a criminal act.

Keyword: *Election Campaign Props, Criminal Offense Qualifications, Negligence*